

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU

I Dewa Kadek Agus Pradnyantara Diputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dodeksantuy@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dewasugama@ymail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v14.i10.p03>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan dalam perspektif KUHP baru serta merumuskan batas pertanggungjawaban pidana notaris yang dikaitkan dengan peran notaris dalam pembuatan akta autentik dan prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif KUHP baru, pertanggungjawaban pidana notaris tidak dapat didasarkan semata pada akibat yang ditimbulkan dari akta autentik, melainkan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan keterlibatan yang dapat dibuktikan secara konkret. Analisis terhadap praktik, khususnya melalui putusan pengadilan, menunjukkan adanya kecenderungan perluasan pertanggungjawaban pidana notaris yang belum sepenuhnya didasarkan pada konstruksi hukum pidana yang sistematis. Penelitian ini menemukan bahwa batas pertanggungjawaban pidana notaris terletak pada tingkat keterlibatan dan penerapan prinsip kehati-hatian, di mana notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara aktif, turut serta, atau lalai secara serius sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana penipuan. Dengan demikian, perspektif KUHP baru memberikan kerangka yang lebih proporsional dalam membedakan antara tanggung jawab jabatan dan pertanggungjawaban pidana notaris.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana Notaris, Tindak Pidana Penipuan, Akta Autentik, Prinsip Kehati-hatian, KUHP Baru*

ABSTRACT

This study aims to analyze the construction of notary criminal liability in fraud offenses from the perspective of the new Criminal Code and to formulate the limits of such liability in relation to the notary's role in drafting authentic deeds and the principle of prudence in notarial duties. This research employs a normative legal method with statute, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that under the new Criminal Code, notary criminal liability cannot be solely based on the consequences arising from authentic deeds, but must be grounded on the fulfillment of elements of a criminal act, fault, and concrete involvement. The analysis of judicial practice reveals a tendency to expand notary criminal liability without a systematic application of criminal law principles. This study finds that the limit of notary criminal liability lies in the level of involvement and the application of the prudential principle, where a notary may only be held criminally liable if proven to have actively participated, contributed, or committed serious negligence that enables fraud to occur. Therefore, the perspective of the new Criminal Code provides a more proportional framework in distinguishing between professional responsibility and criminal liability of notaries.

Key Words: *Notary Criminal Liability, Fraud Offense, Authentic Deed, Prudential Principle, New Criminal Code*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepastian hukum dalam hubungan keperdataan diwujudkan melalui keberadaan alat bukti tertulis yang mampu memberikan legitimasi terhadap suatu perbuatan hukum. Akta autentik sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian tertinggi diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa akta autentik memberikan pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya. Posisi tersebut menjadikan akta autentik sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum di masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan utama dalam pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan ruang kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. Norma tersebut menunjukkan bahwa kewenangan notaris selalu disertai dengan kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Kedudukan tersebut menempatkan notaris sebagai aktor penting dalam menjamin keabsahan formal suatu perbuatan hukum. Dalam kerangka ini, notaris tidak dapat diposisikan hanya sebagai pencatat kehendak para pihak, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku¹

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik memberikan legitimasi yang tinggi terhadap suatu perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya. Isi akta dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Praktik kenotariatan menunjukkan bahwa akta autentik tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Penyalahgunaan akta autentik dapat terjadi melalui pencantuman keterangan yang tidak benar atau penggunaan akta untuk menyamarkan perbuatan melawan hukum. Situasi tersebut mengubah fungsi akta autentik dari instrumen kepastian hukum menjadi sarana yang berpotensi digunakan dalam tindak pidana. Kondisi ini menegaskan adanya risiko hukum yang melekat dalam penggunaan akta autentik apabila tidak disertai dengan prinsip kehati-hatian.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan terhadap

¹ Adjie, Habib. "Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris". Bandung: Refika Aditama, 2018. hlm. 31

konstruksi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. KUHP baru menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan yang dilarang, bersifat melawan hukum, serta diancam dengan sanksi pidana. Pengaturan mengenai penyertaan dalam tindak pidana memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana. Konsep tersebut memiliki relevansi terhadap posisi notaris dalam suatu peristiwa hukum yang berpotensi mengandung unsur pidana. Keterlibatan notaris dalam suatu rangkaian peristiwa hukum yang berujung pada tindak pidana perlu dianalisis berdasarkan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih komprehensif. Perubahan paradigma tersebut menjadi dasar penting dalam menilai kembali batas pertanggungjawaban pidana notaris.

Notaris dalam praktik seringkali dihadapkan pada situasi di mana akta yang dibuatnya dikaitkan dengan tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan. Posisi notaris sebagai pihak yang menuangkan kehendak para pihak menimbulkan anggapan bahwa tanggung jawab materiil berada sepenuhnya pada para pihak. Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.²

Kewajiban normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf a, menunjukkan bahwa notaris tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum. Kode Etik Notaris juga menegaskan kewajiban untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan jabatan. Kewajiban tersebut memperlihatkan bahwa notaris tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari tanggung jawab hukum atas akta yang dibuatnya. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan penentuan batas antara tanggung jawab jabatan dan pertanggungjawaban pidana dalam praktik kenotariatan.

Kajian akademik menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris telah menjadi isu yang berkembang dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terlibat dalam perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, baik secara aktif maupun melalui kelalaian.³ Penentuan pertanggungjawaban pidana tersebut tidak hanya bergantung pada kedudukan formal notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga pada pembuktian unsur kesalahan dalam suatu peristiwa hukum. Batas antara tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana menjadi tidak tegas dalam praktik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan kembali konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris secara lebih sistematis. Kajian terhadap pertanggungjawaban pidana notaris menjadi relevan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional.

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana notaris dalam praktik kenotariatan telah berkembang dalam berbagai penelitian yang menempatkan notaris sebagai subjek hukum yang tidak terlepas dari potensi pertanggungjawaban pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana menegaskan bahwa notaris dapat dimintai

² Habib Adjie, "Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris." (Bandung: Refika Aditama, 2024). hlm.19

³ Yuliana Yuliana, Ismail Ismail, dan Puguh Aji Hari Setiawan, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat," *Aliansi 1*, No. 5 (2024): 275.

pertanggungjawaban pidana apabila akta autentik yang dibuatnya mengandung indikasi tindak pidana yang merugikan pihak lain.⁴ Analisis dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan akta autentik tidak selalu menjamin terhindarnya suatu perbuatan hukum dari konsekuensi pidana. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa tanggung jawab notaris tidak berhenti pada aspek administratif dan etik, tetapi dapat meluas ke ranah pidana apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dibuktikan. Pendekatan tersebut memberikan landasan awal bahwa notaris tidak berada di luar jangkauan hukum pidana dalam praktiknya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Adlan Nasution mengkaji pertanggungjawaban pidana notaris dalam konteks pemalsuan akta autentik dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana.⁵ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa notaris dapat dipidana apabila terbukti secara aktif melakukan atau turut serta dalam pemalsuan akta autentik yang dibuatnya. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa penerapan hukum pidana terhadap notaris tetap dimungkinkan meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi pidana. Pendekatan yang digunakan masih berfokus pada konstruksi delik klasik yang menitikberatkan pada pembuktian unsur perbuatan dan kesalahan. Kerangka analisis tersebut belum mempertimbangkan perubahan paradigma dalam hukum pidana nasional yang muncul melalui pembaruan KUHP.

Kajian yang dilakukan oleh Dofana Givanti mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara pemalsuan akta autentik tidak hanya berdampak pada posisi notaris sebagai subjek hukum, tetapi juga berimplikasi terhadap keabsahan dan kekuatan hukum dari akta yang dibuatnya.⁶ Akta autentik yang mengandung cacat hukum dapat dinyatakan batal demi hukum dan kehilangan kekuatan pembuktiannya. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan notaris sebagai upaya pencegahan terhadap timbulnya konsekuensi hukum yang merugikan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan sanksi pidana secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyebabkan penerapan hukum pidana sangat bergantung pada interpretasi hakim. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana notaris.

Perkembangan penelitian tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kajian pertanggungjawaban pidana notaris masih terfokus pada pemalsuan akta autentik sebagai objek utama analisis. Kajian mengenai keterlibatan notaris dalam tindak pidana penipuan masih relatif terbatas dan belum dikembangkan secara sistematis dalam kerangka hukum pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya juga masih bertumpu pada konstruksi hukum pidana yang bersifat konvensional. Perubahan sistem hukum pidana nasional melalui KUHP baru belum menjadi dasar analisis dalam kajian-kajian tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kosong dalam kajian akademik yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih aktual dan kontekstual. Kebutuhan untuk mengkaji ulang

⁴ Ibid.

⁵ Muhammad Adlan Nasution, Rosnidar Sembiring, Mahmud Mulyadi, dan Suprayitno, "Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik," *Jurnal Normatif* 2, No. 1 (2022): 108.

⁶ Dofana Givanti dan Rasji, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik," *Jurnal Unes Review* 6, No. 2 (2023): 5295.

pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan menjadi semakin relevan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional.

Keterbatasan kajian sebelumnya menunjukkan adanya celah analisis yang belum terjawab secara komprehensif dalam konteks pertanggungjawaban pidana notaris. Fokus penelitian yang dominan pada pemalsuan akta autentik belum memberikan gambaran yang utuh mengenai keterlibatan notaris dalam tindak pidana penipuan yang memiliki karakteristik berbeda secara konstruksi hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu juga masih berorientasi pada konstruksi hukum pidana yang bersifat konvensional tanpa mempertimbangkan perkembangan terbaru dalam sistem hukum pidana nasional. Perubahan paradigma melalui berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menuntut adanya penyesuaian dalam memahami konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ketiadaan kajian yang mengintegrasikan perspektif tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi terhadap pertanggungjawaban pidana notaris.

Rekonstruksi tersebut menjadi penting karena KUHP baru memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematis dalam memahami tindak pidana, termasuk penegasan mengenai unsur perbuatan pidana, kesalahan, serta bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana. Perubahan tersebut berdampak langsung terhadap cara menilai keterlibatan notaris dalam suatu tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan akta autentik. Posisi notaris tidak lagi dapat dipandang semata sebagai pihak yang pasif dalam pembuatan akta, tetapi harus dianalisis berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pendekatan tersebut memungkinkan adanya penilaian yang lebih objektif terhadap peran notaris dalam suatu peristiwa hukum yang berimplikasi pidana. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana notaris berdasarkan KUHP baru menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Urgensi kajian ini tidak hanya terletak pada aspek teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penegakan hukum terhadap notaris. Praktik peradilan menunjukkan bahwa notaris seringkali dihadapkan pada risiko kriminalisasi yang tidak selalu didasarkan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengganggu independensi notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Analisis yang berbasis pada KUHP baru diharapkan dapat memberikan kerangka yang lebih jelas dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana notaris. Kajian ini juga dapat menjadi rujukan dalam menilai kembali putusan pengadilan yang berkaitan dengan keterlibatan notaris dalam tindak pidana penipuan. Hasil kajian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembaruan praktik penegakan hukum yang lebih konsisten dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan dalam perspektif KUHP baru. Kedua, bagaimana penerapan konstruksi pertanggungjawaban pidana tersebut dalam praktik, khususnya dalam menganalisis keterlibatan notaris dalam suatu peristiwa hukum yang berindikasi tindak pidana penipuan. Rumusan masalah tersebut disusun untuk memberikan arah analisis yang sistematis dan terfokus dalam penelitian ini. Perumusan tersebut juga mencerminkan adanya hubungan antara kajian normatif dan analisis praktik hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kerangka analisis yang jelas dalam menjawab permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan berdasarkan perspektif KUHP baru. Tujuan tersebut diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan analisis terhadap penerapan konstruksi tersebut dalam praktik hukum, khususnya melalui pengujian terhadap kasus konkret yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kenotariatan. Kontribusi tersebut diharapkan mampu memberikan arah baru dalam memahami pertanggungjawaban pidana notaris secara lebih sistematis dan kontekstual.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris terhadap tindak pidana penipuan dalam perspektif KUHP baru sebagai dasar penentuan tanggung jawab pidana notaris?
2. Bagaimana batas pertanggungjawaban pidana notaris terhadap tindak pidana penipuan dikaitkan dengan peran notaris dalam pembuatan akta autentik serta prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris terhadap tindak pidana penipuan dalam perspektif KUHP baru sebagai dasar penentuan tanggung jawab pidana notaris, serta mengkaji batas pertanggungjawaban pidana notaris terhadap tindak pidana penipuan dengan mengaitkan peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris, sehingga dapat dipahami batas antara tanggung jawab jabatan dan pertanggungjawaban pidana notaris dalam kerangka hukum yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan. Kajian ini berangkat dari adanya problem norma berupa kekaburan batas pertanggungjawaban pidana notaris, khususnya dalam membedakan antara tanggung jawab jabatan dan pertanggungjawaban pidana dalam praktik kenotariatan. Kekaburan tersebut juga berkaitan dengan belum optimalnya penggunaan perspektif KUHP baru dalam menilai keterlibatan notaris dalam suatu tindak pidana.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris dan hukum pidana nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, penyertaan, serta prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris. Pendekatan analitis digunakan untuk menghubungkan norma hukum dengan konsep tersebut guna merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris secara lebih sistematis.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengkorelasikannya dengan isu yang dikaji secara sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif KUHP Baru

Konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris tidak dapat dilepaskan dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan atribusi dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kedudukan tersebut menempatkan notaris dalam posisi yang strategis sekaligus rentan, karena setiap akta yang dibuat tidak hanya berdampak pada hubungan hukum para pihak, tetapi juga dapat menjadi dasar munculnya konsekuensi hukum yang lebih luas, termasuk dalam ranah pidana. Praktik menunjukkan bahwa akta autentik seringkali menjadi objek sengketa maupun alat yang digunakan dalam tindak pidana, baik dalam bentuk pemalsuan maupun penipuan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuatnya. Penentuan batas pertanggungjawaban tersebut menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan perlindungan profesi notaris sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat.

Kajian terhadap pertanggungjawaban notaris menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup dimensi hukum, etika, dan perdata yang saling berkaitan. Penelitian Marsudi Utoyo menegaskan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tiga bentuk utama, yaitu pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban etika, dan pertanggungjawaban perdata apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta.⁷ Dalam konteks tersebut, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling berat karena berkaitan dengan adanya unsur kesalahan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana. Posisi ini menunjukkan bahwa tidak setiap kesalahan notaris secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan dalam hukum pidana. Distingsi ini penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap notaris yang sebenarnya hanya melakukan kesalahan administratif atau perdata. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi yang jelas dalam membedakan antara kesalahan jabatan dan kesalahan pidana.

Realitas praktik hukum menunjukkan bahwa notaris seringkali ditarik sebagai pihak yang turut serta dalam suatu tindak pidana, khususnya ketika akta yang dibuatnya mengandung keterangan yang tidak benar atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian Nurfadillah Ridwan menunjukkan bahwa notaris dalam praktik dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta atau membantu dalam tindak pidana apabila akta yang dibuatnya digunakan sebagai sarana untuk melakukan

⁷ Marsudi Utoyo, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Kasus Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum," *Disiplin* 30, No. 3 (2024): 109.

perbuatan melawan hukum.⁸ Keterlibatan tersebut tidak selalu bersifat aktif, tetapi dapat juga terjadi dalam bentuk kelalaian yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa batas antara peran formal notaris sebagai pejabat umum dan keterlibatannya dalam tindak pidana menjadi semakin kabur dalam praktik. Situasi tersebut juga dipengaruhi oleh tidak adanya pengaturan sanksi pidana secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akibatnya, penentuan pertanggungjawaban pidana notaris sangat bergantung pada konstruksi hukum pidana yang berlaku umum.

Perspektif hukum pidana modern menuntut adanya pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan kesalahan administratif, sehingga tidak setiap pelanggaran jabatan dapat serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur delik tertentu, seperti pemalsuan atau penipuan yang berkaitan dengan akta autentik.⁹ Dalam konteks ini, penting untuk menilai apakah notaris hanya bertindak sebagai pihak yang menuangkan kehendak para pihak atau turut berperan dalam membentuk perbuatan melawan hukum tersebut. Penilaian tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Prinsip kehati-hatian menjadi parameter penting dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan notaris dalam suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris harus didasarkan pada analisis yang komprehensif terhadap peran, kesalahan, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Perkembangan hukum pidana nasional melalui KUHP baru memberikan kerangka yang lebih sistematis dalam menilai pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam konteks profesi notaris. KUHP baru menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan, tetapi juga oleh adanya kesalahan dan keterlibatan dalam suatu tindak pidana. Pendekatan ini memungkinkan adanya klasifikasi yang lebih jelas terhadap peran notaris dalam suatu tindak pidana, apakah sebagai pelaku utama, turut serta, atau hanya berada dalam posisi pasif. Konsep ini menjadi penting dalam menganalisis tindak pidana penipuan yang seringkali melibatkan akta autentik sebagai instrumen pendukung. Penelitian lain menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dapat membuka ruang bagi terjadinya tindak pidana yang melibatkan akta autentik.¹⁰ Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris harus disesuaikan dengan paradigma hukum pidana yang baru agar lebih relevan dengan perkembangan praktik hukum.

Tindak pidana penipuan dalam konteks praktik kenotariatan tidak dapat dilepaskan dari penggunaan akta autentik sebagai instrumen yang memberikan legitimasi hukum terhadap suatu perbuatan. Penipuan pada dasarnya mengandung unsur adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui cara-cara yang menyesatkan atau

⁸ Nurfadillah Ridwan dan I Gede Yusa, "Penegakan Hukum Tanggung Jawab Pidana Notaris," *Iqtishaduna* 6, No. 4 (2025): 1218.

⁹ Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin, dan Suprayitno, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Berimplikasi Tindak Pidana," *Rewang Rencang* 6, No. 4 (2025): 215.

¹⁰ Risquita Putri Raco, Tetti Samosir, dan Indah Harlina, "Pertanggung Jawaban Hukum bagi Notaris terhadap Akta Autentik yang Mengandung Unsur Melawan Hukum," *Rewang Rencang* 6, No. 9 (2025): 88.

menggunakan keterangan yang tidak benar. Keberadaan akta autentik dalam tindak pidana penipuan seringkali berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kepercayaan pihak lain, sehingga memudahkan pelaku dalam melaksanakan perbuatannya. Posisi ini menjadikan akta autentik tidak hanya sebagai alat bukti, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi sarana dalam tindak pidana. Keterlibatan notaris dalam konteks tersebut menjadi isu yang kompleks karena berkaitan dengan fungsi formal notaris sebagai pejabat umum dan potensi keterlibatannya dalam substansi perbuatan pidana.

Analisis terhadap praktik menunjukkan bahwa keterlibatan notaris dalam tindak pidana penipuan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu keterlibatan aktif, keterlibatan sebagai pihak yang turut serta, serta keterlibatan dalam bentuk kelalaian. Keterlibatan aktif terjadi apabila notaris secara sadar dan sengaja berperan dalam menyusun atau memfasilitasi akta yang mengandung unsur penipuan. Keterlibatan sebagai pihak yang turut serta terjadi apabila notaris mengetahui adanya perbuatan melawan hukum, tetapi tetap melanjutkan proses pembuatan akta tanpa melakukan upaya pencegahan. Sementara itu, keterlibatan dalam bentuk kelalaian terjadi apabila notaris tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana. Penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam memverifikasi data atau keterangan para pihak dapat membuka ruang terjadinya perbuatan pidana yang merugikan pihak lain.¹¹ Klasifikasi ini penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada notaris.

Relasi antara akta autentik dan tindak pidana penipuan juga memperlihatkan adanya pergeseran fungsi akta dalam praktik hukum. Akta yang seharusnya menjadi alat pembuktian yang memberikan kepastian hukum justru dapat digunakan untuk menciptakan konstruksi hukum yang menyesatkan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus yang melibatkan notaris berawal dari ketidaksesuaian antara fakta yang sebenarnya dengan keterangan yang dituangkan dalam akta.¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa akta autentik tidak selalu mencerminkan kebenaran materiil, melainkan hanya mencerminkan kebenaran formal berdasarkan keterangan para pihak. Keterbatasan tersebut menjadi celah yang dapat dimanfaatkan dalam tindak pidana penipuan. Posisi notaris dalam hal ini menjadi krusial karena notaris memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian formal akta dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap keterlibatan notaris harus mempertimbangkan batas antara tanggung jawab formal dan tanggung jawab substansial.

Pendekatan dalam KUHP baru memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam menilai keterlibatan notaris dalam tindak pidana penipuan. KUHP baru tidak hanya melihat perbuatan secara formal, tetapi juga menilai keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana berdasarkan peran dan kontribusinya terhadap terjadinya perbuatan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan adanya diferensiasi yang lebih jelas antara notaris yang secara aktif terlibat dan notaris yang hanya berada dalam posisi pasif. Penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, notaris berada dalam posisi dilematis antara menjalankan kehendak para pihak dan memastikan bahwa akta yang dibuat tidak mengandung unsur melawan hukum.¹³ Situasi tersebut menuntut adanya standar yang lebih jelas dalam menentukan kapan notaris dapat

¹¹ Ibid.

¹² Marsudi Utoyo, op. cit., 110.

¹³ Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin, dan Suprayitno, op. cit., 216.

dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penggunaan perspektif KUHP baru menjadi penting untuk memberikan kejelasan dalam menilai keterlibatan notaris dalam tindak pidana penipuan.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan pada akhirnya harus didasarkan pada analisis terhadap unsur kesalahan dan keterlibatan yang dapat dibuktikan secara hukum. Penentuan tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada akibat yang timbul dari akta, tetapi harus melihat secara konkret peran notaris dalam proses terjadinya tindak pidana. Penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan untuk menarik notaris sebagai pihak yang turut bertanggung jawab seringkali tidak disertai dengan analisis yang memadai terhadap unsur kesalahan.¹⁴ Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi notaris sebagai profesi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis pada konstruksi hukum pidana yang jelas. Pendekatan tersebut menjadi dasar dalam merekonstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan secara lebih tepat dan proporsional.

Penentuan batas pertanggungjawaban pidana notaris menjadi isu sentral dalam praktik kenotariatan karena berkaitan langsung dengan perlindungan profesi dan kepastian hukum. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat secara otomatis dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dibuktikan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian yang memiliki hubungan kausal dengan perbuatan pidana. Penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap kesalahan dalam pembuatan akta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan harus dilihat dari intensitas kesalahan dan peran notaris dalam peristiwa hukum tersebut.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas agar tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana yang berlebihan terhadap notaris.

Perbedaan antara tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana merupakan aspek fundamental dalam menentukan konstruksi pertanggungjawaban notaris. Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan jabatan notaris yang dapat berujung pada sanksi administratif, sedangkan tanggung jawab perdata berkaitan dengan kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam pembuatan akta. Tanggung jawab pidana memiliki karakteristik yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan ketiga bentuk tanggung jawab tersebut tanpa analisis yang memadai.¹⁶ Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan batas pertanggungjawaban notaris dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Prinsip kehati-hatian merupakan parameter utama dalam menilai apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam suatu peristiwa hukum. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk melakukan verifikasi terhadap identitas para pihak, memastikan keabsahan dokumen, serta memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana

¹⁴ Nurfadillah Ridwan dan I Gede Yusa, op. cit., 1218.

¹⁵ Marsudi Utoyo, op. cit., 109.

¹⁶ Nurfadillah Ridwan dan I Gede Yusa, op. cit., 1219.

yang melibatkan akta autentik.¹⁷ Dalam konteks ini, kelalaian notaris tidak selalu serta merta berujung pada pertanggungjawaban pidana, tetapi harus dilihat apakah kelalaian tersebut mencapai tingkat yang dapat dikualifikasikan sebagai culpa dalam hukum pidana. Penilaian tersebut menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap profesi notaris dan penegakan hukum. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai tolok ukur dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana notaris.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris juga harus mempertimbangkan risiko terjadinya kriminalisasi terhadap profesi notaris dalam praktik hukum. Penelitian menunjukkan bahwa notaris seringkali ditempatkan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana tanpa analisis yang memadai terhadap unsur kesalahan dan keterlibatan.¹⁸ Kondisi ini berpotensi mengganggu independensi notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Pendekatan yang terlalu luas dalam menarik pertanggungjawaban pidana dapat menimbulkan ketakutan dalam praktik kenotariatan dan berdampak pada kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proporsional dalam menilai keterlibatan notaris dalam tindak pidana. Pendekatan tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Perspektif KUHP baru memberikan dasar yang lebih sistematis dalam membatasi pertanggungjawaban pidana notaris melalui penekanan pada unsur kesalahan dan keterlibatan dalam tindak pidana. KUHP baru tidak hanya menilai akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan peran konkret seseorang dalam terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini memungkinkan adanya diferensiasi yang lebih jelas antara notaris yang melakukan pelanggaran administratif dengan notaris yang secara aktif atau lalai terlibat dalam tindak pidana. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap profesi notaris tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum.¹⁹ Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan harus disusun secara proporsional dan berbasis pada paradigma hukum pidana yang baru. Hal ini menjadi dasar penting dalam merumuskan batas pertanggungjawaban pidana notaris secara lebih tepat.

Pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan pada dasarnya harus ditempatkan dalam kerangka yang menyeimbangkan antara perlindungan profesi dan penegakan hukum. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang sepenuhnya bebas dari pertanggungjawaban pidana, namun juga tidak dapat secara otomatis dibebani tanggung jawab atas setiap akta yang menimbulkan kerugian. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada analisis terhadap unsur kesalahan dan keterlibatan notaris dalam suatu peristiwa hukum yang berindikasi tindak pidana. Penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan untuk menarik notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab seringkali tidak diikuti dengan analisis yang memadai terhadap peran konkret notaris dalam peristiwa tersebut.²⁰ Kondisi ini menunjukkan pentingnya perumusan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih sistematis dan terukur.

¹⁷ Risquita Putri Raco, Tetti Samosir, dan Indah Harlina, op. cit., 89.

¹⁸ Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin, dan Suprayitno, op. cit., 217.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Nurfadillah Ridwan dan I Gede Yusa, op. cit., 1219.

Konstruksi tersebut menempatkan pertanggungjawaban pidana notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersifat ultimum remedium, sehingga hanya dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana secara lengkap. Kesalahan administratif dan perdata tidak dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa adanya unsur kesalahan yang memenuhi standar hukum pidana. Penelitian menunjukkan bahwa pemisahan yang tegas antara bentuk tanggung jawab tersebut menjadi kunci dalam mencegah terjadinya *over-criminalization* terhadap notaris.²¹ Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana yang menuntut adanya pembuktian yang jelas terhadap unsur kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana notaris harus ditempatkan sebagai mekanisme terakhir dalam menilai kesalahan dalam praktik kenotariatan.

Posisi notaris dalam tindak pidana penipuan harus dianalisis berdasarkan peran konkret yang dilakukan dalam suatu peristiwa hukum. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara aktif terlibat, turut serta, atau lalai dalam menjalankan kewajiban jabatan sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut tidak dapat ditentukan secara abstrak, melainkan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan notaris dan tindak pidana yang terjadi.²² Pendekatan ini menegaskan bahwa tidak semua akta yang bermasalah dapat dijadikan dasar untuk mempidana notaris. Penilaian yang objektif terhadap peran notaris menjadi faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, konstruksi ini memberikan batas yang jelas dalam menilai keterlibatan notaris dalam tindak pidana penipuan.

Perspektif KUHP baru memperkuat konstruksi tersebut dengan menekankan pentingnya analisis terhadap unsur perbuatan, kesalahan, dan keterlibatan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini memberikan ruang untuk melakukan penilaian yang lebih proporsional terhadap peran notaris dalam suatu tindak pidana. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perspektif ini dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang selama ini terjadi dalam praktik penegakan hukum terhadap notaris.²³ Pendekatan ini juga memberikan dasar yang lebih kuat dalam membedakan antara notaris yang melakukan pelanggaran administratif dengan notaris yang benar-benar terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan harus disusun dengan mengacu pada paradigma hukum pidana yang baru.

Konstruksi yang telah dirumuskan memberikan dasar analisis yang sistematis untuk menilai keterlibatan notaris dalam praktik hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis teoritis, tetapi juga dapat digunakan untuk menguji konsistensi putusan pengadilan dalam menilai pertanggungjawaban pidana notaris. Penelitian menunjukkan bahwa banyak putusan yang belum sepenuhnya menggunakan pendekatan yang sistematis dalam menilai peran notaris dalam tindak pidana.²⁴ Kondisi ini membuka ruang untuk melakukan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum yang ada. Dengan demikian, konstruksi ini menjadi dasar untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana notaris dalam praktik hukum.

²¹ Marsudi Utoyo, op. cit., 110.

²² Muhammad Fayyadh Lubis, Alvi Syahrin, dan Suprayitno, op. cit., 218.

²³ Risquita Putri Raco, Tetti Samosir, dan Indah Harlina, op. cit., 90.

²⁴ Ibid.

Analisis tersebut akan diuji lebih lanjut melalui pembahasan terhadap kasus konkret dalam bagian berikutnya.

3.2. Batas Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Tindak Pidana Penipuan Dikaitkan dengan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik serta Prinsip Kehati-hatian dalam Jabatan Notaris

Batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan harus ditempatkan dalam kerangka yang jelas antara fungsi notaris sebagai pejabat umum dan potensi keterlibatannya dalam suatu perbuatan pidana. Notaris pada dasarnya berfungsi sebagai pihak yang memberikan bentuk autentik terhadap kehendak para pihak melalui akta yang dibuatnya, sehingga secara prinsipil tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dari isi akta tersebut. Posisi ini menempatkan notaris dalam ranah kebenaran formal, yaitu memastikan bahwa prosedur, identitas para pihak, serta bentuk akta telah sesuai dengan ketentuan hukum. Permasalahan muncul ketika akta autentik yang dibuat ternyata mengandung keterangan yang tidak benar dan digunakan sebagai sarana dalam tindak pidana penipuan. Kondisi ini menuntut adanya batas yang tegas mengenai kapan notaris tetap berada dalam koridor jabatan dan kapan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Peran notaris dalam pembuatan akta autentik tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga mengandung kewajiban aktif untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum. Kewajiban tersebut tercermin dalam prinsip kehati-hatian yang mengharuskan notaris untuk memverifikasi identitas para pihak, memeriksa keabsahan dokumen, serta memastikan adanya kesesuaian antara kehendak para pihak dan isi akta. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan akta autentik mengandung cacat hukum yang berdampak luas.²⁵ Dalam konteks ini, notaris tidak lagi dapat berlindung sepenuhnya di balik fungsi formalnya apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut. Peran aktif notaris dalam menjaga keabsahan akta menjadi faktor penting dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian menjadi parameter utama dalam menilai keterlibatan notaris dalam tindak pidana penipuan.

Penentuan batas pertanggungjawaban pidana notaris juga harus mempertimbangkan adanya perbedaan antara kesalahan administratif, perdata, dan pidana dalam praktik kenotariatan. Kesalahan administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan jabatan yang dapat berujung pada sanksi administratif, sedangkan kesalahan perdata berkaitan dengan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam pembuatan akta. Pertanggungjawaban pidana memiliki standar yang lebih tinggi karena mensyaratkan adanya kesalahan yang memenuhi unsur tindak pidana. Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik sering terjadi kecenderungan untuk menarik notaris ke dalam ranah pidana tanpa analisis yang memadai terhadap unsur kesalahan.²⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana notaris masih belum dirumuskan secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam membedakan bentuk-bentuk pertanggungjawaban tersebut.

²⁵ Martins Izha Mahendra dan Gunawan Djajaputra, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Kertha Semaya* 13, No. 11 (2025): 2637.

²⁶ Putri Kholina Aprilia Sari dan Sigit Irianto, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Tindak Pidana Penipuan," *Jurnal Akta Notaris* 4, No. 2 (2025): 216.

Prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris memiliki posisi sentral dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban formal, tetapi juga mencerminkan standar profesional yang harus dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Penelitian menunjukkan bahwa kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan notaris dianggap turut serta dalam tindak pidana apabila kelalaian tersebut memiliki hubungan dengan akibat yang ditimbulkan.²⁷ Dalam konteks ini, kelalaian tidak selalu berujung pada pertanggungjawaban pidana, tetapi harus dilihat apakah kelalaian tersebut mencapai tingkat yang serius. Penilaian tersebut menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi notaris dan penegakan hukum. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian menjadi dasar dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana notaris.

Batas pertanggungjawaban pidana notaris pada akhirnya harus ditentukan berdasarkan analisis terhadap peran konkret yang dilakukan dalam suatu peristiwa hukum. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila hanya menjalankan fungsi formal tanpa adanya keterlibatan dalam substansi perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui, turut serta, atau secara lalai memungkinkan terjadinya tindak pidana penipuan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan notaris dalam tindak pidana seringkali ditentukan oleh sejauh mana notaris menjalankan kewajiban kehati-hatian dalam pembuatan akta.²⁸ Dengan demikian, batas pertanggungjawaban pidana notaris tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada peran dan tingkat kesalahan yang dapat dibuktikan. Kerangka ini menjadi dasar untuk menguji penerapan pertanggungjawaban pidana notaris dalam praktik hukum melalui analisis kasus konkret.

Pengujian terhadap batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan dapat dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 sebagai representasi praktik penegakan hukum. Perkara tersebut menunjukkan bahwa akta autentik yang dibuat oleh notaris digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain melalui rangkaian keterangan yang tidak benar. Fakta persidangan memperlihatkan bahwa akta yang dihasilkan tidak sekadar menjadi alat bukti, tetapi juga berfungsi sebagai sarana legitimasi terhadap perbuatan melawan hukum. Posisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah notaris hanya berperan secara formal atau turut berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana penipuan. Analisis terhadap perkara ini menjadi penting untuk menentukan apakah batas pertanggungjawaban pidana notaris telah diterapkan secara proporsional.

Unsur tindak pidana penipuan dalam perkara tersebut dapat dilihat dari adanya perbuatan yang menimbulkan kepercayaan melalui keterangan yang tidak benar sehingga mendorong pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan dirinya. Akta autentik yang dibuat oleh notaris dalam konteks ini berfungsi sebagai alat yang memperkuat kepercayaan tersebut. Penggunaan akta autentik sebagai instrumen penipuan menunjukkan bahwa peran notaris tidak dapat dipisahkan dari akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian menunjukkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan legitimasi yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan dalam

²⁷ Ibid.

²⁸ Martins Izha Mahendra dan Gunawan Djajaputra, op. cit., 2639.

rangkaian tindak pidana apabila tidak dibuat dengan prinsip kehati-hatian.²⁹ Kondisi ini menempatkan notaris dalam posisi yang harus dianalisis secara lebih mendalam terkait keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut.

Penilaian terhadap peran notaris dalam perkara ini tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan hasil akhir berupa kerugian yang timbul, tetapi harus melihat secara konkret kontribusi notaris dalam proses terjadinya tindak pidana. Fakta menunjukkan bahwa notaris tidak sekadar mencatat kehendak para pihak, tetapi juga memiliki peran dalam memastikan keabsahan formal dari akta yang dibuat. Kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila terbukti memiliki hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan notaris dalam tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat hubungan kausal antara tindakan notaris dan akibat yang timbul.³⁰ Pendekatan ini menegaskan bahwa analisis terhadap peran notaris harus dilakukan secara konkret dan berbasis fakta. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana notaris tidak dapat ditentukan secara abstrak.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menilai keterlibatan notaris tidak hanya dari aspek kesengajaan, tetapi juga dari tingkat kelalaian dalam menjalankan kewajiban jabatan. Majelis hakim menilai bahwa kegagalan notaris dalam memastikan kebenaran dokumen dan keterangan para pihak merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Pendekatan ini memperluas dasar pertanggungjawaban pidana dengan memasukkan unsur kelalaian sebagai faktor yang relevan dalam penilaian kesalahan. Penelitian menunjukkan bahwa kelalaian yang bersifat serius dapat dikualifikasikan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana apabila menimbulkan akibat hukum yang signifikan.³¹ Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam menilai batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam praktik hukum.

Analisis terhadap perkara tersebut menunjukkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana notaris tidak selalu diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Penilaian terhadap peran notaris seringkali dipengaruhi oleh interpretasi hakim terhadap tingkat keterlibatan dan kesalahan yang dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendekatan dalam menilai apakah notaris hanya bertindak secara formal atau turut serta dalam tindak pidana.³² Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana notaris. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis yang lebih sistematis untuk menilai keterlibatan notaris dalam tindak pidana penipuan. Kerangka tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana diterapkan secara proporsional dan tidak berlebihan.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam menilai pertanggungjawaban pidana notaris masih cenderung menekankan pada akibat yang ditimbulkan dibandingkan dengan analisis yang komprehensif terhadap unsur kesalahan dan keterlibatan. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa notaris diposisikan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab karena akta yang dibuatnya digunakan dalam

²⁹ Putri Kholina Aprilia Sari dan Sigit Irianto, op. cit., 217.

³⁰ Martins Izha Mahendra dan Gunawan Djajaputra, op. cit., 2640.

³¹ Ibid.

³² Alfiah Tandan Saril dan Gunawan Djajaputra, "Penegakan Hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Tindak Pidana," *Jurnal Kertha Semaya* 13, No. 11 (2025): 2620.

rangkaian tindak pidana penipuan. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan perluasan makna pertanggungjawaban pidana apabila tidak disertai dengan analisis yang tegas mengenai peran konkret notaris dalam peristiwa tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya didasarkan pada akibat yang timbul, tetapi juga harus memperhatikan unsur kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum.³³ Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam menilai keterlibatan notaris dalam tindak pidana.

Perspektif KUHP baru memberikan kerangka yang lebih terstruktur dalam menilai pertanggungjawaban pidana dengan menekankan pada keterpenuhan unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan keterlibatan. Pendekatan ini memungkinkan adanya diferensiasi yang lebih jelas antara notaris yang secara aktif terlibat dalam tindak pidana dengan notaris yang hanya berada dalam posisi formal. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam tindak pidana harus didasarkan pada adanya kontribusi nyata terhadap terjadinya perbuatan pidana, bukan semata-mata karena posisi atau jabatan yang dimiliki.³⁴ Dalam konteks ini, notaris tidak dapat serta merta dipidana hanya karena akta yang dibuatnya digunakan dalam tindak pidana penipuan. Penilaian harus diarahkan pada apakah notaris memiliki kesadaran, kehendak, atau kelalaian yang signifikan dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, perspektif KUHP baru memberikan dasar yang lebih objektif dalam menilai pertanggungjawaban pidana notaris.

Penerapan perspektif KUHP baru terhadap perkara ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk menilai ulang posisi notaris dalam konstruksi tindak pidana penipuan. Analisis harus diarahkan pada apakah notaris memiliki niat jahat atau setidaknya mengetahui adanya keterangan yang tidak benar dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal tidak ditemukan adanya kesengajaan, penilaian dapat dialihkan pada apakah terdapat kelalaian yang mencapai tingkat culpa yang relevan dalam hukum pidana. Penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap kelalaian dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan pidana, melainkan harus memenuhi standar tertentu yang menunjukkan adanya penyimpangan serius dari kewajiban hukum.³⁵ Pendekatan ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap notaris yang hanya menjalankan fungsi formalnya. Dengan demikian, perspektif KUHP baru memberikan batas yang lebih tegas dalam menilai kesalahan notaris.

Kritik terhadap putusan tersebut juga berkaitan dengan kurangnya pemisahan yang tegas antara tanggung jawab jabatan dan pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan. Putusan tersebut cenderung mengaburkan batas antara kesalahan administratif dengan kesalahan pidana, sehingga berpotensi memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana notaris. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu independensi notaris dalam menjalankan jabatannya.³⁶ Pendekatan yang terlalu luas dalam menarik pertanggungjawaban pidana dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan yang jelas antara bentuk-bentuk pertanggungjawaban tersebut. Pemisahan

³³ Ibid.

³⁴ Putri Kholina Aprilia Sari dan Sigit Irianto, op. cit., 218.

³⁵ Martins Izha Mahendra dan Gunawan Djajaputra, op. cit., 2641.

³⁶ Ibid.

ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dan penegakan hukum.

Evaluasi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa penerapan konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris masih memerlukan penyempurnaan agar selaras dengan perkembangan hukum pidana nasional. Perspektif KUHP baru memberikan peluang untuk melakukan rekonstruksi terhadap cara menilai keterlibatan notaris dalam tindak pidana penipuan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis pada analisis unsur kesalahan dan keterlibatan dapat menghasilkan penilaian yang lebih adil dan proporsional.³⁷ Pendekatan ini juga dapat memberikan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Dengan demikian, penggunaan perspektif KUHP baru menjadi penting dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris yang lebih sistematis. Hal ini sekaligus menjadi kontribusi utama dalam pengembangan kajian hukum pidana dan kenotariatan.

Perumusan batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan harus didasarkan pada pendekatan yang sistematis dengan menempatkan unsur kesalahan dan keterlibatan sebagai indikator utama. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila hanya menjalankan fungsi formal dalam pembuatan akta autentik tanpa adanya keterlibatan dalam substansi perbuatan melawan hukum. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kebenaran formal yang menjadi dasar pembuatan akta tidak serta merta menjadikan notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari isi akta. Penelitian menunjukkan bahwa notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat hubungan yang jelas antara perbuatannya dengan tindak pidana yang terjadi.³⁸ Dengan demikian, batas pertanggungjawaban pidana notaris harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kriteria pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan dapat dirumuskan berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum. Notaris dapat dipidana apabila terbukti secara aktif berperan dalam menyusun atau memfasilitasi akta yang mengandung unsur penipuan. Pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan apabila notaris mengetahui adanya keterangan yang tidak benar, tetapi tetap melanjutkan pembuatan akta tanpa melakukan upaya pencegahan. Selain itu, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi kelalaian yang bersifat serius dalam menjalankan prinsip kehati-hatian sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana. Penelitian menunjukkan bahwa kelalaian yang memiliki hubungan kausal dengan akibat yang ditimbulkan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.³⁹ Kriteria ini menjadi penting untuk membedakan antara kesalahan jabatan dan kesalahan pidana.

Sebaliknya, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak memiliki pengetahuan mengenai adanya keterangan yang tidak benar dan telah menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan standar profesi. Posisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada kondisi konkret yang terjadi dalam suatu peristiwa hukum. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten

³⁷ Putri Kholina Aprilia Sari dan Sigit Irianto, op. cit., 219.

³⁸ Ibid., 220.

³⁹ Martins Izha Mahendra dan Gunawan Djajaputra, op. cit., 2642.

dapat menjadi dasar pembelaan bagi notaris dalam menghadapi tuntutan pidana.⁴⁰ Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap profesi notaris sangat bergantung pada kemampuan notaris dalam menjalankan kewajiban jabatan secara profesional. Oleh karena itu, standar kehati-hatian harus menjadi acuan utama dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana notaris. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara perlindungan profesi dan kepentingan penegakan hukum.

Penerapan perspektif KUHP baru dalam merumuskan batas pertanggungjawaban pidana notaris memberikan arah yang lebih jelas dalam menilai keterlibatan notaris dalam tindak pidana penipuan. KUHP baru menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada adanya kesalahan dan keterlibatan yang dapat dibuktikan secara objektif. Pendekatan ini memungkinkan adanya diferensiasi yang lebih tegas antara notaris yang hanya menjalankan fungsi formal dengan notaris yang memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis pada analisis unsur kesalahan dapat meningkatkan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap notaris.⁴¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan dasar yang lebih kuat dalam membatasi pertanggungjawaban pidana notaris. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris menjadi lebih sistematis dan proporsional.

Rumusan batas pertanggungjawaban pidana notaris yang berbasis pada prinsip kehati-hatian dan perspektif KUHP baru memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi notaris dalam sistem hukum. Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis dalam kajian akademik, tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam praktik penegakan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan batas pertanggungjawaban pidana dapat mengurangi risiko kriminalisasi terhadap notaris serta meningkatkan kualitas praktik kenotariatan.⁴² Pendekatan ini juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memastikan bahwa akta autentik dibuat secara jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perumusan batas pertanggungjawaban pidana notaris menjadi aspek penting dalam pengembangan hukum kenotariatan dan hukum pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan arah baru dalam memahami pertanggungjawaban pidana notaris secara lebih komprehensif.

4. Kesimpulan

Konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan dalam perspektif KUHP baru menempatkan notaris sebagai subjek hukum yang tidak secara otomatis bertanggung jawab atas setiap akta autentik yang dibuatnya, melainkan bergantung pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan keterlibatan yang dapat dibuktikan secara konkret, sehingga pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila notaris terbukti secara aktif berperan, turut serta, atau melakukan kelalaian yang signifikan dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana penipuan ditentukan oleh peran notaris dalam pembuatan akta autentik dan penerapan prinsip kehati-hatian, di mana notaris tetap berada dalam koridor tanggung jawab jabatan sepanjang hanya menjalankan fungsi formal secara cermat dan sesuai prosedur,

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Alfiah Tandan Saril dan Gunawan Djajaputra, op. cit., 2622.

⁴² Ibid.

namun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melanggar prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan akta autentik digunakan sebagai sarana tindak pidana. Dengan demikian, penerapan perspektif KUHP baru memberikan kerangka yang lebih sistematis dan proporsional dalam membedakan antara tanggung jawab jabatan, tanggung jawab perdata, dan pertanggungjawaban pidana notaris, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap profesi notaris dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Habib Adjie, "Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris" Bandung: Refika Aditama, 2018

Habib Adjie, "Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris." Bandung: Refika Aditama, 2024

Jurnal

Givanti, Dofana, dan Rasji. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik." *Jurnal Unes Review* 6, No. 2 (2023). DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Lubis, Muhammad Fayyadh, Alvi Syahrin, dan Suprayitno. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Berimplikasi Tindak Pidana." *Rewang Rencang* 6, No. 4 (2025).

Mahendra, Martins Izha, dan Gunawan Djajaputra. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Kertha Semaya* 13, No. 11 (2025). Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p16>

Nasution, Muhammad Adlan, Rosnidar Sembiring, Mahmud Mulyadi, dan Suprayitno. "Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Pidana." *Jurnal Normatif* 2, No. 1 (2022).

Raco, Risquita Putri, Tetti Samosir, dan Indah Harlina. "Pertanggung Jawaban Hukum bagi Notaris terhadap Akta Autentik yang Mengandung Unsur Melawan Hukum." *Rewang Rencang* 6, No. 9 (2025).

Ridwan, Nurfadillah, dan I Gede Yusa. "Penegakan Hukum Tanggung Jawab Pidana Notaris terhadap Akta Autentik yang Bermasalah." *Iqtishaduna* 6, No. 4 (2025).

Sari, Putri Kholina Aprilia, dan Sigit Irianto. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Akta Autentik." *Jurnal Akta Notaris* 4, No. 2 (2025). DOI: <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v4i2.3417>

Tandan Saril, Alfiah, dan Gunawan Djajaputra. "Penegakan Hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Akta Autentik." *Jurnal Kertha Semaya* 13, No. 11 (2025). Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p15>

Utoyo, Marsudi. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Kasus Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum." *Disiplin* 30, No. 3 (2024).

Yuliana, Yuliana, Ismail, dan Puguh Aji Hari Setiawan. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang Berindikasi Tindak Pidana dalam Praktik Kenotariatan." *Aliansi* 1, No. 5 (2024). DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.432>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Pid/2021.